

# PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Trias Palupi Kurnianingrum \*

## Abstract

*The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happended in Indonesia if an economic constitutional policy is controlled by the constitution of 1945, so the impact is our constitutional wont allow the market mechanism walking freely without a state interference. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism.*

**Kata kunci:** globalisasi, peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam, UUD Tahun 1945.

## A. Latar belakang

Salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia ialah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian. Dalam keadaan yang demikian, memang sangat sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis, karena sebaik-baiknya rumusan

---

\* Penulis adalah Calon Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, email: [triaspalupikurnianingrum@yahoo.com](mailto:triaspalupikurnianingrum@yahoo.com).

konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan dinamis yang terjadi dalam pasar ekonomi global, nasional maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari. Hal ini jelas terlihat di jaman sekarang, dimana kondisi tersebut telah menuntut semua bangsa untuk akrab bergaul dengan sistem ekonomi pasar yang bersifat bebas dan terbuka, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi telah menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Globalisasi secara harafiah mengandung makna proses atau hasil dari proses tersebut. Proses globalisasi lahir sejalan dengan adanya modernisasi yang dikenal di dalam peradaban barat dan merupakan fenomena baru yang berkaitan dengan pasca industri, pasca modern atau disorganisasi kapitalisme. Menurut pandangan Marxisme, dalam proses globalisasi yang sangat menentukan adalah aspek ekonomi, sementara aspek politik dan sosial budaya mengikuti proses perubahan perkembangan di dalam aspek ekonomi. Banyak pakar beranggapan bahwa globalisasi adalah sebuah konsep pemikiran global yang disusun secara cerdas dan cermat yang dilaksanakan secara sistematis oleh kaum pemodal dunia dari negara-negara maju atau yang lebih dikenal dengan kapitalis global yang secara sengaja memasukkannya ke negara-negara tertentu, terutama negara berkembang yang kaya sumber daya alam atau sangat berpotensi dari segi ekonomi, sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak khususnya di bidang ekonomi, karena secara tidak langsung akan mengusung kepentingan kaum pemodal untuk masuk ke dalam negara berkembang ataupun negara miskin, dengan cara mengubah stuktur perekonomian melalui perubahan sistem dan struktur politik negara berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan peranan pasar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai hukum dasar bidang ekonomi, hubungan negara dan masyarakat terhadap sumber daya alam sebagai komponen ekonomi terlihat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD Tahun 1945), dimana landasan konstitusional tersebut menjadi titik anjak penjabaran usaha perekonomian nasional yang terlihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam. Persoalan menjadi menarik ketika pada masa transisi di negara berkembang, seperti Indonesia, terdapat adanya

gelombang penetrasi modal yang berupaya membuat pemaksaan untuk melakukan adaptasi dengan konsep sistem perekonomian global yang berpaham neo-liberalisme. Hal ini semakin jelas terlihat di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, dimana nilai-nilai dasar pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari konteks perekonomian global, sehingga disinilah letak persoalannya karena secara tidak langsung telah menimbulkan adanya perbenturan dualisme konsep.

Jika dipandang dari sudut masyarakat kapitalis-liberalis, perekonomian memang didasarkan pada mekanisme pasar bebas sehingga tidak perlu diatur oleh suatu negara, terutama diatur dalam bentuk hukum setingkat UUD, karena perekonomian pada dasarnya adalah milik urusan pasar dan urusan praktek yang memiliki logika serta norma tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, UUD Tahun 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional, dimana secara tidak langsung menempatkan setiap kebijakan-kebijakan perekonomian tersebut untuk selalu dituangkan dalam bentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya agar bersifat mengikat dan keberlakuannya bersifat memaksa sehingga konsekuensi yang terjadi undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia apabila suatu kebijakan ekonomi konstitusional Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945, sehingga bagaimanapun juga tidak akan membiarkan mekanisme pasar berjalan mandiri secara bebas tanpa adanya kendali dan intervensi negara, sehingga tanpa disadari telah mengakibatkan banyaknya peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam terkait penyelenggaraan ekonomi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena dirasakan tidak sesuai dengan semangat nasionalisme.

## **B. Rumusan Masalah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa watak dari undang-undang yang lahir pasca orde baru terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai komponen ekonomi, disamping memasifkan sektoralisasi sumber daya alam juga diikuti oleh gelombang komersialisasi dan

privatisasi, hal ini terjadi karena nilai-nilai dasar dari paham neo-liberalisme ekonomi telah menyelinap masuk ke dalam putaran arus globalisasi. Sehingga secara tidak langsung pada masa transisi telah terjadi serangkaian peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam yang nilai-nilai dasar pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari konteks paradigma perekonomian global. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji infiltrasi pengaruh globalisasi ekonomi terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam di Indonesia, termasuk melihat bagaimana peranan MK yang juga merupakan bagian dari masa transisi terkait konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam ditengah kecenderungan politik legislasi di bidang sumber daya alam yang bersifat neo-liberalisme.

### C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian tentang Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia, khususnya:

1. Mengetahui dan memahami infiltrasi pengaruh globalisasi ekonomi terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam.
2. Mengetahui dan memahami peranan MK yang juga merupakan bagian dari masa transisi terkait konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam ditengah kecenderungan politik legislasi di bidang sumber daya alam yang bersifat neo-liberalisme.

### D. Kerangka Pemikiran

#### 1. *Globalisasi Ekonomi*

Professor Giddens, mendefinisikan globalisasi sebagai kekuatan tak terbendung, mengubah segala aspek kontemporer dari masyarakat, politik dan ekonomi.<sup>1</sup> Sementara pengertian globalisasi menurut

---

<sup>1</sup> Martin Wolf, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 16.

hukum ekonomi lebih mengacu pada liberalisasi perdagangan (*free trade*).<sup>2</sup> Kehadiran globalisasi saat ini telah merambah masuk ke dalam sektor ekonomi, sehingga secara tidak langsung globalisasi ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia, yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang prosesnya juga dirasakan semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial dan produksi.<sup>3</sup>

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, dan juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi ekonomi di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Sebenarnya pengaruh globalisasi tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi saja, namun juga bidang lainnya. Berbeda dari kolonialisme masa lalu yang melakukan penguasaan secara fisik, neo-liberalisme, neo-kapitalisme dan neo-imperialisme saat ini adalah suatu bentuk penjajahan baru dimana otak kita dikuasai melalui penetrasi konsepsi dalam pemerintahan, sedangkan pelaksanaan pemerintahan tetap dipegang oleh orang-orang atau negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Globalisasi Proses, Aspek dan Dampaknya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (<http://www.slideshare.net/isronax/globalisasi-1106296>, diakses 25 Mei 2010).

<sup>3</sup> *Globalisasi Ekonomi, Tekanan Ideologi Kapitalis dan Perekonomian Indonesia* (<http://www.docstoc.com/docs/25969396/03-Globalisasi-Ekonomi>, diakses Selasa 25 Mei 2010).

<sup>4</sup> M. Dimiyati Hartono, *Problematik dan Solusi Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 46.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara tidak langsung nilai-nilai dasar dari neo-liberalisme telah menyelinap masuk ke dalam putaran arus globalisasi. Sebenarnya teori neo-liberalisme dalam bidang ekonomi adalah suatu bentuk baru paham ekonomi pasar liberal (*free market economy*), yang dilakukan untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dari paham liberalisme. Pada tahun 1980-an, madzhab ekonomi neo-liberalisme menemukan momentumnya dengan mengaplikasikannya di negara-negara yang sedang berkembang dengan merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neo-liberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; *Kedua*, liberalisasi sektor keuangan; *Ketiga*, liberalisasi perdagangan dan pelaksanaan privatisasi BUMN.<sup>5</sup>

Secara spesifik Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia menyebutkan 5 (lima) nilai dasar dari neo-liberalisme, antara lain:<sup>6</sup>

a. aturan pasar.

Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan oleh pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh serta tidak ada lagi kontrol harga.

b. memotong pengeluaran

Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk "jaring pengaman" untuk orang miskin, seringkali juga pengurangan anggaran infrastruktur publik, seperti jalan, air dan sebagainya. Di lain pihak mereka tidak menentang subsidi dan manfaat pajak untuk kalangan bisnis.

c. deregulasi

Mengurangi peraturan-peraturan dari Pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.

---

<sup>5</sup> Saiful Hadi, *Pembangunan Ekonomi dalam Design Liberalisme*, (<http://kanal3.wordpress.com/2010/11/01/pembangunan-ekonomi-dalam-design-liberalisme/>, diakses Senin 22 November 2010).

<sup>6</sup> Saiful Hadi, *Pembangunan Ekonomi dalam Design Liberalisme*.

d. privatisasi

Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta, termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, dan sebagainya, dimana selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar tetapi berdampak kepada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

e. menghapus konsep barang-barang publik (*public goods*).

Menggantinya dengan "tanggung jawab individual", yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas ketidaktersediaannya perawatan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Lebih lanjut jika dikaitkan dengan teori marxisme oleh Karl Marx, neo-liberalisme menggambarkan kelas pemilik modal bukan hanya dapat memeralat demokrasi sebagai ideologi untuk melegalkan kebebasan tetapi juga memeralat hukum untuk menunjang kepentingan ekonomi politik para pemilik modal tersebut. Kelas pemilik modal yang menguasai ekonomi kemudian akan memeralat negara, sehingga kekuasaan negara akan selalu mendukung kepentingan mereka. Secara tidak langsung dampak yang diakibatkan oleh hukum lantas kemudian menjadi cerminan kepentingan kelas-kelas penguasa.

## 2. Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang dalam Bidang Sumber Daya Alam

Dalam negara konstitusional, UUD Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD Tahun 1945 dipandang sebagai sarana utama yang berisi konsepsi dasar, sistem, dan struktur bagi seluruh konsepsi baik politik, hukum, sosial budaya, maupun ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung UUD Tahun 1945 tidak hanya terbatas sebagai dokumen politik saja, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidaknya mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2010, hal. 213.

Seluruh aturan tentang apapun yang tertuang dalam hukum yang dibuat, wajib bersumber dan berdasar pada UUD Tahun 1945, oleh karena itu pula maka kandungan UUD Tahun 1945 menjadi sangat luas dan penting sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara, artinya bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus bersumber pada UUD Tahun 1945, dimana semuanya berupa konsepsi dasar dari konsepsi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tujuan akhir dari semua itu adalah mewujudkan cita-cita hukum nasional.<sup>8</sup>

Cita-cita hukum nasional itu sendiri merupakan satu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan, perwujudan, dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD Tahun 1945, khususnya dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya dan dalam rangka menyongsong masyarakat global. Cita-cita hukum nasional sangat membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih serius agar mampu turut serta dalam tata kehidupan ekonomi global dengan aman, dalam pengertian tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itulah secara tidak langsung peranan hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

MK sendiri dibentuk berdasarkan amanah UUD Tahun 1945<sup>9</sup>, dimana tugas dan kewenangan lembaga ini menurut UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. menguji konstiusionalitas undang-undang;

---

<sup>8</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 7B ayat (1), (3), (4) dan (5) , Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. memutuskan perselisihan hasil pemilu;
- d. memutuskan pembubaran partai politik;
- e. dan memutuskan pendapat dan anggapan DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah memenuhi syarat untuk diajukan usul pemberhentiannya kepada MPR.

Menurut teori Alec Stone Sweet<sup>11</sup> pada hakikatnya MK berperan sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, sebagai wasit arbiter dalam sengketa lembaga negara, dan sebagai penafsir akhir atas ketentuan undang-undang dasar. Undang-undang yang dapat dijadikan obyek pengujian meliputi semua jenis undang-undang, termasuk yang materinya mengatur mengenai kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi atau perekonomian. Undang-undang perekonomian tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, jika terbukti bertentangan baik dilihat dari segi isinya (*material toetsing*) maupun dari segi lainnya (*formele toetsing*), melalui proses pengujian sebagaimana mestinya maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengingat fungsi dan kewenangan tersebut maka secara sederhana, MK dapat disebut juga sebagai *the guardian of the constitution* atau pengawal konstitusi.

MK sangat diperlukan untuk menjaga atau mengawal agar UUD Tahun 1945 sungguh-sungguh dijalankan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. Terkadang adakalanya sebuah produk legislasi undang-undang dibuat berdasarkan prosedur demokrasi yang didukung oleh suara mayoritas di parlemen yang berarti juga mencerminkan mayoritas suara rakyat yang diwakili, tetapi tidak identik dengan kebenaran atau keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Jika kesepakatan politik di DPR dengan mengesahkan suatu undang-undang ternyata justru bertentangan dengan konstitusi, maka diperlukan adanya pihak ketiga, dalam hal ini lembaga peradilan

---

<sup>11</sup> Alec Stone Sweet, *Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe*, New York: Oxford University Press, 2000, page. 137.

yang bersifat netral yang diberikan kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Permohonan uji konstitusionalitas berbagai undang-undang terkait penyelenggaraan ekonomi tersebut dapat diputuskan oleh MK dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, hal ini dikarenakan adanya putusan yang dikabulkan karena memang terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945, namun ada juga yang ditolak karena dalil yang diajukan oleh pemohon ternyata tidak terbukti. Oleh karenanya rata-rata pengujian yang dilakukan bersifat material, maka yang diuji oleh MK hanya bagian-bagian tertentu saja, dalam hal ini pasal-pasal ataupun ayat-ayat tertentu dalam suatu undang-undang yang dirasakan sarat dengan problematika. Jika bagian-bagian yang dimaksud tersebut ternyata terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945 maka bagian itu saja yang dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum, selain itu tidak setiap materi permohonan terbukti sehingga dapat dikabulkan karena seringkali dari sekian banyak materi yang diajukan hanya beberapa saja yang dikabulkan.

Sejak memutuskan untuk menempuh jalur reformasi pro pasar dan mengembangkan demokrasi liberal, sebenarnya politik hukum Indonesia cenderung berada dalam tekanan untuk mengembangkan kebebasan dan liberalisme dalam dua aspek penting, yaitu politik dan ekonomi.<sup>12</sup> Politik hukum Indonesia pasca reformasi menampung aspirasi pemerintahan konstitusional yang menempatkan rakyat dan hak asasi manusia ke dalam cita-cita hukum nasional,<sup>13</sup> sekaligus mengakomodasi tuntutan liberalisme yang mendesak pasar bebas dan terbuka dalam skala dunia. Arus globalisasi tersebut justru mengakibatkan banyaknya peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam terkait penyelenggaraan ekonomi menjadi bernafaskan neo-liberalisme sehingga tanpa disadari banyak peraturan tersebut yang dibatalkan oleh MK karena dirasakan bertentangan dengan prinsip nasionalisme konstitusi kita. Adapun peraturan yang

---

<sup>12</sup> M. Kholid Syeirazi, *Di Bawah Bendera Asing Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Anggota Ikapi, 2009, hal. 11.

<sup>13</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV.

dibatalkan oleh MK, salah satunya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (selanjutnya disebut dengan UU Migas).<sup>14</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran UU Migas tidak dapat terlepas dari bias kepentingan asing yang menyusup masuk melalui *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF), hal ini terlihat di dalam sejumlah klausul yang disepakati, Pemerintah dipaksa untuk merombak sejumlah regulasi yang mengekang dan menghambat kepentingan pasar, termasuk juga dalam sektor energi dan pertambangan. Noreena Hertz<sup>15</sup> pernah mengingatkan bahwa aktor-aktor kapitalis global akan membajak secara diam-diam kedaulatan publik dalam demokrasi. Kendati pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat, namun kebijakan pemerintah nyatanya lebih banyak melayani kepentingan pemilik modal dan korporasi multinasional, sehingga pada titik inilah secara tidak langsung neo-liberalisme akan membinasakan demokrasi.

Oleh karena itu sejak berkembangnya praktik *judicial review* atas konstitusionalitas suatu produk undang-undang dan terbentuknya serta berfungsinya peradilan konstitusi pertama di Wina pada tahun 1920, maka di seluruh dunia, konstitusi sebagai hukum tertinggi harus sungguh-sungguh ditegakkan dalam praktek penyelenggaraan negara. Sementara di Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengawal konstitusi, MK tentu saja tidak hanya merujuk kepada pasal-pasal UUD Tahun 1945 tetapi juga kepada pembukaan UUD Tahun 1945 yang terdiri dari empat alenia yang terangkai sebagai satu kesatuan ide dan cita-cita konstitusional bangsa dan negara Republik Indonesia,<sup>16</sup> karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang seharusnya diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi nasional.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

<sup>15</sup> Noreena Hertz, *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*, New York: Harper Business, 2003, page. 15.

<sup>16</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia I, II, III dan IV.

## E. Analisis

### 1. Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia

Pasca orde baru, yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi, telah mengakibatkan adanya perubahan paket amandemen UUD Tahun 1945 (1999-2002) yang diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Hal ini jelas terlihat dalam peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam sebagai komponen ekonomi, dimana pola fragmentasi peraturan gaya orde baru dilanjutkan dan bertambah masif.

Watak undang-undang yang lahir dari orde baru tersebut, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, disamping memasifkan sektoralisasi sumber daya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi atau swastanisasi sektor publik yang semestinya merupakan tanggungjawab langsung dari negara. Hal ini tercermin dari teori Konsensus Washington<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kesepakatan inilah yang kemudian menjadi pencetus bagi keberlangsungan mekanisme pasar.

Pada dasarnya Konsensus Washington dikenal juga sebagai nilai-nilai dasar dari neo-liberalisme ekonomi yang menyelip masuk ke dalam putaran arus globalisasi. Globalisasi dalam rangka penyebaran paham neo-liberalisme tersebut memperlihatkan adanya 2 (dua) dimensi yaitu: *Pertama*, dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*). *Kedua*, dimensi politik dan negara (*politic and state globalization*).<sup>18</sup> Kedua dimensi tersebut tampak pada kebijakan-kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju

---

<sup>17</sup> Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intian Neoliberalisme; Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam*, (<http://www.scribd.com/doc/13164468/Konstitusi-Dalain-Intaian-Neoliberalisme-Konstitusionalitas-Penguasaan-Negara-Atas-SDA#>, diakses Selasa 16 November 2010).

<sup>18</sup> Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intian Neoliberalisme; Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam*.

yang tergabung dalam G8 melalui 3 (tiga) mesin globalisasi, antara lain: lembaga keuangan internasional (IMF), organisasi internasional (WTO) dan perusahaan multinasional (MNC).

Melalui ketiga mesin globalisasi tersebut, maka negara-negara maju akan semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber daya di dunia. Lewat tangan WTO, mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia. Melalui lembaga keuangan multilateral mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian dengan meminjam kekuatan IMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi dan juga liberalisasi.

Program deregulasi, privatisasi dan juga liberalisasi yang digerakkan oleh ketiga mesin globalisasi yang dipraktekkan dimana-mana disebut sebagai *Structural Adjustment Program* (SAP), yang merupakan program utama dari bank dunia dan IMF, termasuk juga WTO. Di balik nama "penyesuaian struktural", sebenarnya terkandung maksud untuk penghancuran dan pendobrakkan radikal terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan mekanisme pasar bebas. Secara sederhana, dapat dikatakan pasar bebas adalah mesin penggerak. Neo-liberalisme adalah ideologinya dan SAP adalah praktek atau implikasinya. Sementara tujuan di balik itu semua adalah ekspansi sistem kapitalisme global.

Penetrasi neo-liberalisme tidak berhenti pada tataran substansi hukum dalam perubahan undang-undang di bidang sumber daya alam sebagai komponen ekonomi, tetapi juga telah memasuki dimensi struktur hukum dengan melakukan perombakan birokrasi (eksekutif) dalam kerangka untuk meningkatkan *good governance*, penguatan fungsi legislasi serta pembangunan institusi yudisial baru seperti MK. MK sendiri sebenarnya dibentuk untuk mewujudkan supremasi yudisial melalui kekuasaan review undang-undang sehingga secara tidak langsung menjadikan MK sebagai sebuah institusi yang paling efektif untuk memfasilitasi proses integrasi pada tataran ekonomi global melalui serangkaian putusannya.

Hal ini terlihat sejak tahun 2003, dimana terdapat lima undang-undang di bidang sumber daya alam yang diuji oleh MK (UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan

dan UU Penanaman Modal). Benang merah dari dalil permohonan pengujian kelima undang-undang tersebut berkaitan dengan penetrasi neo-liberalisme dalam bentuk deregulasi, privatisasi, liberalisasi dan komersialisasi sumber daya alam. Putusan MK terhadap kelima permohonan pengujian undang-undang tersebut, dilihat dari amar putusannya berbeda-beda. Ada permohonan yang dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak, ditolak dengan *conditionally constitutional* dan tidak dapat diterima. Meskipun amar putusannya berbeda-beda, namun tidak menghalangi penetrasi neo-liberalisme tetap ada di Indonesia.

Yang patut untuk dicermati, globalisasi ekonomi yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagai suatu ideologi, globalisasi menawarkan seperangkat ide, konsep, keyakinan, norma dan tata nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia diakui bahwa kehadiran globalisasi dapat membawa dampak yang negatif bagi sistem perekonomian nasional kita. Hal ini dikarenakan kedatangan globalisasi yang disambut dengan baik tetapi tidak serta merta mengikuti aturan main, prinsip dan sistem dari globalisasi itu sendiri sehingga menyebabkan kepentingan nasional harus berjalan searah dengan kepentingan globalisasi, dalam arti kata terkadang globalisasi menawarkan semboyan-semboyan yang terdengar sangat "cantik di telinga" negara-negara yang berada di bawah otoriter, termasuk juga Indonesia pada saat orde baru, seperti *freedom*, *transparency*, *democratization*, *human rights* dan juga *rule of law*.<sup>19</sup>

Jika diamati melalui pemikiran teori Marxisme oleh Karl Marx, sebenarnya akar dari berbagai pendekatan strukturalis layak untuk ditimbang guna melihat panjang daftar koleksi peraturan perundang-undangan sumber daya alam terkait penyelenggaraan ekonomi yang bernafaskan neo-liberalisme di Indonesia, salah satunya adalah UU Migas. UU Migas sendiri merupakan cerminan dari kepentingan modal

---

<sup>19</sup> M. Dimiyati Hartono, *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 46.

mondial yang hendak menjangkau dunia tanpa batas. Untuk menelusuri adanya pengaruh neo-liberalisme terhadap UU Migas, maka dapat dikaitkan dengan tiga teori kebijakan publik, yaitu:<sup>20</sup> Pertama, teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi. Menurut teori ini, kebijakan-kebijakan ekonomi politik terbentuk karena adanya tekanan kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan publik.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi politik lahir karena adanya tekanan politis-kekuatan-kekuatan ekonomi yang berkepentingan untuk melegalkan dan memayungi kepentingan bisnis mereka. Menurut teori ini, UU Migas lahir sebagai hasil tekanan kelompok-kelompok ekonomi yang berkepentingan untuk memuluskan kepentingan bisnis mereka. Kelompok yang memiliki tekanan paling kuat tersebut adalah mereka yang modalnya terhubung dengan kapitalisme global, dalam hal ini IMF, World Bank dan lainnya.

*Kedua*, teori otonomi relatif negara. Lahirnya sebuah produk kebijakan adalah cerminan dari kepentingan negara sebagai pelaku di arena publik yang memiliki sifat dan pilihannya sendiri. Teori ini memberikan perspektif lain, dimana UU Migas lahir karena negara memiliki kepentingan sendiri untuk meliberalkan sektor energi di Indonesia dengan menjalankan empat agenda;

- a. mengakhiri kedudukan Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan;
- b. mengakhiri keberadaan Pertamina sebagai BUMN pemegang monopoli penyelenggaraan sektor hilir migas serta memecah Pertamina menjadi beberapa ranting perusahaan dengan badan hukum tersendiri;
- c. menghapus subsidi BBM secara bertahap untuk akhirnya menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar; serta
- d. membuka peluang bagi badan usaha swasta, baik domestik maupun asing untuk bergerak di sektor hulu dan hilir migas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002, hal. 2-13.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

~~Ketiga, teori pilihan nasional. Teori ini bertolak dari asumsi~~ dasar bahwa setiap manusia terdiri dari individu-individu yang bertindak untuk mencapai dan memaksimalkan kepentingan sendiri (*utility maximizer*). Para pengusaha bertindak untuk berlaku *profit oriented*, begitupula dengan politikus dan birokrat yang bekerja untuk memperbesar kekuasaan masing-masing. UU Migas dirasakan lahir dari hasil transaksi kepentingan antar pelaku, baik di dalam maupun di luar negara dengan tujuan utama mengejar kepentingan dan keuntungan untuk diri sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hal dalam UU Migas yang dirasakan kental dengan nafas neo-liberalismenya, hal ini semakin jelas terlihat dimana UU Migas justru menempatkan Pertamina sekadar sebagai salah satu pelaku usaha, bukan satu-satunya. Pertamina tidak lagi memonopoli perusahaan migas dengan struktur organisasi terpadu yang mencakup sektor hulu dan hilir. Pertamina dirombak dari sebuah perusahaan berskala besar (*integrated oil company*) menjadi perusahaan minyak yang dipecah (*unbundled*) dalam skala usaha yang diperkecil. Dengan liberalisasi industri migas nasional seperti ini, kebutuhan BBM akan diserahkan kepada mekanisme pasar. Dengan diteruskannya kepada mekanisme pasar maka menurut teori neo-liberalisme, UU Migas akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak swasta termasuk swasta asing untuk masuk lebih dalam ke arena industri migas nasional. Pendek kata, UU Migas sekarang dirasakan telah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa UU Migas memang mewakili sebuah semangat liberalisme.

Bersama produk peraturan perundang-undangan liberal lainnya, UU Migas menjadi bagian dari prasyarat (*conditionalities*) yang dimintakan lembaga-lembaga donor asing untuk pencairan dana pinjaman. Oleh karenanya UU Migas merupakan produk politik hukum liberal yang melanda negeri ini sejak terpuruk ke jurang krisis dan menempuh jalur reformasi pro pasar yang di dukung oleh IMF. Hal ini jelas terlihat dimana UU Migas merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan liberal yang menisbikan kedaulatan nasional dan merelatifkan makna penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Arti penting liberalisasi industri migas Indonesia bagi negara maju, seperti Amerika Serikat adalah penguasaan asing, dimana secara tidak langsung perusahaan-perusahaan minyak berbendera Amerika Serikat mendominasi 85% di bisnis hulu minyak bumi dan 70% di bisnis hulu gas bumi. UU Migas sendiri terbukti merapuhkan konsep penguasaan negara dalam tiga matrik; *mineral rights*, *mining rights* dan *economic rights*. Selain itu, industri migas nasional juga ikut terpuruk karena sistem yang dikembangkan UU Migas sangat tidak efisien, hal ini terjadi karena sejak UU Migas disahkan, produksi minyak nasional menurun secara drastis berbanding terbalik dengan biaya produksi yang melonjak tinggi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan UU Migas diajukan *judicial review* oleh MK dikarenakan undang-undang tersebut tidak hanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945 namun juga dirasakan dapat merugikan perekonomian nasional Indonesia.

## 2. Peranan MK Terkait Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam yang Bersifat Neo-Liberalisme

Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat penting untuk dipahami fungsi UUD Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi tertinggi yang dijadikan referensi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Secara sederhana sebenarnya konstitusi adalah perjanjian, konsensus atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Jika dibandingkan dengan negara lain, cara pandang masing-masing negara terhadap konstitusi tidaklah sama, terutama apabila konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi sama sekali tidak mengatur mengenai ketentuan yang berisi kebijakan dasar di bidang perekonomian. Kalaupun suatu konstitusi memuat kebijakan dasar di bidang ekonomi, cara berpikir tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan apabila konstitusi itu sendiri hanya bernilai nominal ataupun hanya bersifat semantik yang realisasinya di lapangan tidak perlu benar-benar diwujudkan dalam praktek. Kebiasaan inilah yang kemudian banyak terjadi di dalam negara-negara otoritarian yang tidak menyediakan mekanisme untuk menguji konstitusional tidaknya suatu produk-produk kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

UUD Tahun 1945 bukanlah merupakan undang-undang biasa. Konstitusi atau UUD Tahun 1945 tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang bertentangan dengan norma dasar yang terkandung di dalam UUD Tahun 1945 maka ketentuan UUD Tahun 1945 itulah yang berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk dilaksanakannya ketentuan hukum yang lebih tinggi itu.

Yang patut untuk dicermati, dalam kasus Indonesia dapat dilihat adanya kekuatan asing dalam mempengaruhi suatu negara. Hal ini terlihat, ketika pada saat orde baru penjabaran Pasal 33 UUD Tahun 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya lebih menekankan adanya kepentingan asing dalam segi modal, sehingga secara tidak langsung banyak peraturan perundang-undang terkait sumber daya alam yang menunjukkan arah politik hukum pemerintah orde baru dimana perekonomian Indonesia benar-benar ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya, sebagai contoh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 yang maknanya sering disalahartikan sehingga tanpa disadari justru menimbulkan adanya celah komersialisasi di dalamnya, dimana seharusnya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya, seperti yang kita ketahui pada tahun 1994 Pemerintah telah membolehkan perusahaan patungan antara Indonesia dan juga pihak asing dengan kandungan kepemilikan Indonesia sebesar 5%.<sup>22</sup>

Perusahaan patungan seperti ini diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti: air minum, kereta api umum, telekomunikasi, distribusi tenaga listrik untuk umum dan lainnya. Dengan diserahkannya perusahaan-perusahaan tersebut kepada pihak asing, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan ketimpangan atau problematika tersendiri, sebagai contoh: Undang-

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas terkait Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang terpaksa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),<sup>23</sup> dikarenakan Pasal tersebut jelas sangat bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Adapun Pasal 28 ayat (2) berbunyi: "Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar". Sedangkan ayat (3) berbunyi: "Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu".

Kontroversi pembatalan Pasal tersebut oleh MK dinilai bertentangan dengan konstitusi, namun sayangnya Pemerintah tetap berpegang teguh terhadap dasar hukum<sup>24</sup> yang dikeluarkan untuk menguatkan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, sehingga hal ini secara tidak langsung menimbulkan pertanyaan: apakah benar bahwa dalam menentukan harga BBM yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia, Pemerintah mengacu pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar serta apakah benar bahwa mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat adalah sebuah mekanisme yang harganya telah ditentukan oleh *New York Merchantile Exchange* (NYMEX) di New York.

Hal ini terdengar sangat tidak masuk akal, dimana rakyat diharuskan untuk membayar minyak dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX. Rakyat seakan-akan diindoktrinasi sampai menjadi terbiasa membayar minyak dengan harga yang berlaku di dunia, mengingat BBM yang dijual mahal tersebut berasal dari minyak yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Kenyataan seperti inilah, yang dilakukan dengan maksud supaya semua perusahaan minyak raksasa dapat menjual minyaknya yang murah dengan harga yang mahal kepada konsumen Indonesia, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah menjamurnya pompa-pompa bensin asing seperti Shell, Chevron, Petronas.

Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) terkesan memperlakukan minyak dan gas bumi murni sebagai komoditas yang tidak tergolong

---

<sup>23</sup> Lihat Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang Berkaitan dengan Harga BBM dan Gas Bumi.

kepada cabang produksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, sehingga penentuan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa UU Migas dirasakan sangat berpotensi untuk memicu disintegrasi dan perpecahan bangsa dan negara, karena bertujuan untuk menyerahkan harga BBM sepenuhnya kepada persaingan usaha sementara Pasal 28 ayat (3) hanya menyangkur pemberian subsidi bagi golongan masyarakat tertentu sebagai tanggungjawab sosial Pemerintah, namun tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana mengatur perbedaan harga antar daerah yang pastinya akan menimbulkan ketimpangan dengan adanya pemberlakuan harga BBM atas dasar persaingan usaha.

Selain itu Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) UU Migas juga dinilai sarat dengan problematika,<sup>25</sup> bahkan Pasal 22 ayat (1) tidak mendahulukan kepentingan nasional tetapi lebih mengutamakan kepentingan ekspor sehingga dipandang jelas bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Meskipun terdengar sangat miris, namun kenyataan di lapangan telah membuktikan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan sifat nasionalisme bangsa kita, dalam hal ini telah melanggar konstitusi.

Oleh karenanya tidak disangkal lagi bahwa peranan MK sangatlah dibutuhkan sebagai penyangga negara demokratis konstitusional. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, peranan MK salah satunya adalah menguji konstitusionalitas suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan perundang-undangan terkait bidang sumber daya alam. Dengan terbentuknya MK dan diadakannya mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang, maka secara otomatis pembentuk undang-undang tidak lagi bebas menetapkan suatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan keinginannya sendiri.

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dengan kata lain, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945 pasca reformasi, tidak ada lembaga negara yang tinggi atau lebih rendah satu sama lain, kecuali dalam hal yang berhubungan dengan hubungan-hubungan protokoler dan hal-hal lain yang tidak terkait dengan tugas dan wewenang pokok lembaga-lembaga yang bersifat independen. Jika suatu undang-undang disusun dan ditetapkan tidak mengacu dan menjabarkan pengaturan yang terdapat dalam UUD Tahun 1945, maka undang-undang tersebut dapat dilawan melalui proses pengujian konstitusional di MK. Dan jika undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dari segi isinya (*material toetsing*) maupun dari segi lainnya (*formele toetsing*), maka dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum atau dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusional di MK.

Sesuai dengan fungsinya tersebut, maka MK melalui Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 telah mengabulkan permohonan para pemohon (dalam hal ini Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia atau APHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Yayasan 324, Solidaritas Nusa Bangsa atau SNB, SP KEP - FSPSI Pertamina dan Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, M.H.) dalam pengujian materiil untuk sebagian dan menyatakan:<sup>26</sup>

- Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang” ;
- Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak” ;
- Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3). Adapun Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Sedangkan ayat (3) berbunyi: “Pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.

Bahkan makna Pasal 12 ayat (3) dirasakan tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945, dimana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi

---

<sup>26</sup> Lihat Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*) dan mengawasi (*toezichthouden*), sehingga kata-kata “diberi wewenang” yang dimaksud Pasal 12 ayat (3) dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan putusan perkara tersebut Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) serta ayat (3) kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Migas merupakan salah satu bentuk produk peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam yang bernafaskan neo-liberalisme. Demam liberalisasi yang menjelma di dalam produk peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam terkait penyelenggaraan ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya merupakan pengejawantahan dari agenda-agenda ekonomi neo-liberal yang dimulai sejak pertengahan tahun 1980, melalui berbagai kebijakan antara lain, melalui paket kebijakan liberalisasi, deregulasi dan juga debirokratisasi. Namun implementasinya secara masif menemukan momentum setelah Indonesia dilanda krisis moneter pertengahan tahun 1997.

Menyusul merosotnya nilai rupiah, pemerintah Indonesia secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian nasional dan sebagai syarat pencairan dana pinjaman lembaga-lembaga kreditur, pemerintah wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penandatanganan *letter of intent* (LoI) yang salah satu butir kesepakatannya adalah liberalisasi sektor energi dan pertambangan yang membuka peluang bagi masuknya investor asing di sektor hulu dan hilir migas. Hasilnya adalah UU Migas yang dinilai sarat dengan neo-liberalisme dan oleh beberapa kalangan dianggap sebagai tonggak hancurnya industri migas nasional.

UU Migas dirasakan telah menggadaikan makna kedaulatan nasional pada dogma *pacta sunt servanda*. Upaya-upaya pemerintah untuk menegaskan kepentingan nasional, seperti menerapkan *windfall profit tax*, selalu menumbuk “ikatan-ikatan suci” sebuah kontrak yang tidak boleh diurai. Negara yang seharusnya berdaulat atas kekayaan mineral dalam perut bumi nusantara tiba-tiba tersandera oleh “tamu” yang dapat mendiktekan aturan-aturan rumah tangga si pemilik rumah. Kontrak pemerintah dengan perusahaan-perusahaan minyak tak

ubahnya perjanjian internasional, dimana hukum nasional dirasakan diam seribu bahasa menghadapi pergolakan batin ini.

Melihat banyaknya problematika yang terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam sebagai komponen ekonomi yang lebih banyak bernafaskan neo-liberalisme karena dipengaruhi oleh arus globalisasi ekonomi maka tidak ada jalan lain untuk mengantisipasinya supaya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dibatalkan oleh MK. Oleh karena itu, maka konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dirasakan perlu untuk berdialog dengan mekanisme pasar. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pasar selalu bersifat dinamis sehingga konstitusi diharapkan selain bertindak sebagai dokumen hukum namun juga dapat menjadi sarana untuk membuka jalan, merekayasa dan mengarahkan dinamika ekonomi dalam masyarakat. Pendek kata, konstitusi haruslah bertindak sebagai sarana pengendali (*social control*) terhadap dinamika perubahan ekonomi pasar tetapi pada satu pihak konstitusi juga harus bertindak sebagai sarana perekayasa (*socio-economic engineering*) atas perkembangan ekonomi kearah cita-cita bersama sesuai dengan pembukaan UUD Tahun 1945 alenia IV.

## F. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai hukum dasar bidang ekonomi, hubungan negara dan masyarakat terhadap sumber daya alam sebagai komponen ekonomi terlihat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD Tahun 1945), dimana landasan konstitusional tersebut menjadi titik anjak penjabaran usaha perekonomian nasional yang terlihat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam. Persoalan menjadi menarik ketika pada masa transisi di negara berkembang, seperti Indonesia, terdapat adanya gelombang penetrasi modal yang berupaya membuat pemaksaan untuk melakukan adaptasi dengan konsep sistem perekonomian global yang berpaham neo-liberalisme, sehingga secara tidak langsung

mengakibatkan banyak peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam yang dibatalkan oleh MK karena dirasakan tidak sesuai dengan sifat nasionalisme, bahkan UU Migas dirasakan telah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, maka fungsi UUD Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi tertinggi sangat penting untuk dijadikan referensi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa peranan MK sangatlah dibutuhkan sebagai penyangga negara demokratis konstitusional, dimana salah satu tugasnya adalah menguji konstitusionalitas suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan perundang-undangan terkait bidang sumber daya alam, karena dengan terbentuknya MK dan diadakannya mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang, maka secara otomatis pembentuk undang-undang tidak lagi bebas menetapkan suatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu untuk menyingkapi banyaknya peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam sebagai komponen ekonomi yang dibatalkan oleh MK karena dirasakan lebih bernafaskan neo-liberalisme akibat pengaruh globalisasi ekonomi maka tidak ada jalan lain menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi untuk berdialog dengan mekanisme pasar. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pasar selalu bersifat dinamis sehingga konstitusi diharapkan selain bertindak sebagai dokumen hukum namun juga dapat menjadi sarana untuk membuka jalan, merekayasa dan mengarahkan dinamika ekonomi dalam masyarakat.

## 2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, melihat banyaknya peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam sebagai komponen ekonomi yang dibatalkan oleh MK karena tidak sesuai dengan semangat nasionalisme konstitusi kita maka sudah seharusnya sebagai hukum tertinggi di bidang

ekonomi, konstitusi yang bersifat statis haruslah berdialog dengan mekanisme pasar yang bersifat dinamis, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi perbenturan di dalamnya. Dalam artian konstitusi perlu dipahami maknanya sebagai sarana pengendali (*social control*) terhadap dinamika perubahan ekonomi pasar namun di lain pihak juga merupakan sarana perekayasa (*socio-economic engineering*) atas perkembangan ekonomi ke arah cita-cita kehidupan bersama.

*Kedua*, konstitusi tidak boleh hanya dilihat maknanya sebagai naskah yang kaku karena bagaimanapun juga nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi seiring perkembangan jaman akan terus tumbuh dan berkembang, untuk itu konstitusi sebagai konsensus bersama harus menjadi penyeimbang dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar karena untuk menjamin keseimbangan di antara ketiganya maka konstitusi haruslah dipahami dan difungsikan bukan hanya sebagai konstitusi negara tetapi juga konstitusi untuk kehidupan bermasyarakat dan bagi dinamika ekonomi pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2010.
- Hartono, M. Dimiyati, *Problematic dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Hertz, Noreena, *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*, New York: Harper Business, 2003.
- Mallarangeng, Rizal, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Sweet, Alec Stone, *Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Syeirazi, M. Kholid *Di Bawah Bendera Asing Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Anggota Ikapi, 2009.
- Wolf, Martin, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak Bumi dan Gas*, UU No. 22, LN No. 136 tahun 2001. TLN. No. 4152.
- Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang Berkaitan dengan Harga BBM dan Gas Bumi*, PP No. 36, LN No. 124 tahun 2004. TLN. No. 4436.
- Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, PP No. 20, LN No. 28 tahun 1994. TLN.No. 3552.
- Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

## Internet

*Globalisasi Proses, Aspek dan Dampaknya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* <http://www.slideshare.net/isronax/globalisasi-1106296>, diakses Selasa 25 Mei 2010.

*Globalisasi Ekonomi, Tekanan Ideologi Kapitalis dan Perekonomian Indonesia.* <http://www.docstoc.com/docs/25969396/03-Globalisasi-Ekonomi> diakses Selasa 25 Mei 2010.

Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intian Neoliberalisme; Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam.* <http://www.scribd.com/doc/13164468/Konstitusi-Dalam-Intaian-Neoliberalisme-Konstitusionalitas-Penguasaan-Negara-Atas-SDA#>, diakses Selasa 16 November 2010.

Saiful Hadi, *Pembangunan Ekonomi dalam Design Liberalisme.* <http://kanal3.wordpress.com/2010/11/01/pembangunan-ekonomi-dalam-design-liberalisme/>, diakses Senin 22 November 2010.

